

PENGEMBANGAN POLITIK HUKUM DALAM DIMENSI NILAI-NILAI HAK ASASI MANUSIA SEBAGAI TUNTUTAN GLOBALISASI

A.A. KT. Sudiana

Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar
Jln. Kamboja No.11 A Denpasar – Bali
email: sudiana.agung@yahoo.com

Abstract

Globalization order demands changes in all aspects, including in law aspect, because law is positioned as a very urgent to be changed into a more responsive direction according to social needs that develop in the society. Law development is demanded to contain human rights values as the reflection that law is made for human. Law system in civilized countries is indicated by high appreciation to human rights. Human rights have become a barometer of law civilization, because in it the human's dignity as human being is respected and highly appreciated. That Indonesia has formulated the human rights values into the Constitution of the Republic of Indonesia 1945 as the basic law.

Keywords : Law, Human Rights, Globalization.

Abstrak

Tatanan globalisasi menuntut adanya segala perubahan dalam segala aspek tak terkecuali pada aspek hukum, karena hukum ditempatkan sangat urgen untuk dirubah ke arah yang lebih responsif sesuai kebutuhan sosial yang berkembang di masyarakat. Pengembangan hukum dituntut mengandung nilai-nilai hak asasi manusia sebagai refleksi bahwa hukum dibuat untuk manusia. Sistem hukum di negara-negara beradab ditandai oleh apresiasi yang tinggi terhadap hak asasi manusia. Hak asasi manusia telah menjadi barometer peradaban hukum, karena disitu martabat manusia sebagai manusia dihormati dan dijunjung tinggi. Di Indonesia telah merumuskan nilai-nilai hak asasi manusia tersebut ke dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai hukum dasar.

Kata Kunci: Hukum, Hak Asasi Manusia, Globalisasi.

A. Pendahuluan

Penempatan nilai-nilai hak asasi manusia (HAM) dalam hukum menjadi tuntutan pengembangan politik hukum di tingkat global maupun nasional pada dewasa ini. Untuk itu, pengembangan politik hukum yang mencerminkan nilai-nilai HAM menjadi penting dicermati. Politik hukum dalam terminologi sebagai *ius constitutum* dan/atau *ius constituendum*, secara implisit maupun eksplisit dapat dipahami sebagai kerangka umum yang memberi bentuk pada hukum (*legal framework*)¹ untuk mencapai hakekat keberadaan hukum

itu sendiri. Sejalan dengan pandangan itu, Sudarto² mengemukakan bahwa politik hukum dapat dipahami sebagai sebuah kerangka berpikir [seperti apa] yang harus digunakan ketika menyusun sebuah produk hukum. Lebih lanjut dikemukakan Sudarto,³ politik hukum sebagai usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu.

Dalam arti sebagai kebijakan negara (**public policy**), politik hukum (*legal policy*) menurut Prof. Muladi⁴,.....harus dipahami sebagai bagian kebijakan sosial yaitu usaha setiap

1 Tengku M. Radhie, 1997, Pembangunan Hukum Nasional Dalam Perspektif Kebijaksanaan, Dalam : Ardito Alkostar (ed). Identitas Hukum Nasional, Fakultas Hukum UII, Yogyakarta, hlm. 211. Periksa, M.Iqbal Wibosono, 2007, *Hukum Dalam Berbagai Konteks Dan Isu*, Jawa Timur, Laros, hlm. 77.

2 Sudarto, 1979, Perkembangan Ilmu Hukum Dan Politik Hukum, (Jurnal) : Hukum dan Keadilan. No.5 Tahun ke-VII. Januari-Februari, hlm. 15-16.

3 Sudarto, 1986, Hukum dan Hukum Pidana, Bandung, Alumni, hlm. 152.

4 Muladi, 2002, *Politik Hukum, dan Politik Hukum (III)*, Dalam : Demokrasi, Hak Asasi Manusia Dan Reformasi Hukum Di Indonesia, Jakarta, The Habibie Center, hlm. 269.

masyarakat/pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan warganya di segala aspek kehidupan. Hal ini bisa mengandung dua dimensi yang terkait satu sama lain, yaitu kebijakan kesejahteraan sosial (*social welfare policy*) dan kebijakan perlindungan sosial (*social defence policy*). Dengan demikian tidak mungkin merumuskan politik hukum yang tepat tanpa mengkaji secara akurat kebijakan sosial, sebab justru akar permasalahan yang akan diatasi dengan politik hukum terdapat dalam masyarakat, berupa kebutuhan-kebutuhan strategis masyarakat yang memerlukan perlindungan dan pengaturan hukum dalam kerangka menciptakan kedamaian masyarakat. Kebutuhan strategis tersebut bisa bersumber dari kehidupan politik, kehidupan budaya, kehidupan sosial atau kehidupan ekonomi, yang seringkali antara satu dengan yang lain terjadi interaksi, interkoneksi dan interdependensi.

Mengedepankan nilai-nilai hak asasi manusia di Indonesia sebagai tuntutan globalisasi menjadi suatu pemikiran yang gayut dengan pengembangan politik hukum atau arah kebijakan pembangunan hukum nasional. Sebagaimana disebutkan pada Hasil Seminar Hukum Nasional VIII di Bali tanggal 31 Maret 2003,⁵ merumuskan bahwa permasalahan bidang HAM adalah sangat urgen untuk diperhatikan sebagai pertimbangan dalam perubahan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, perlu melakukan perubahan terhadap peraturan perundang undangan yang dinilai belum sesuai atau belum sempurna dan merumuskan peraturan perundang-undangan yang baru dalam rangka pemajuan dan perlindungan HAM. Lebih lanjut dalam bagian *Grand Design System* dan Politik Hukum Nasional (GDSPHN),⁶ dikatakan adalah sangat penting dalam penyusunan GDSPHN selain secara konsisten berlandaskan kepada falsafah Pancasila dan UUD NRI 1945 juga harus dilandasi komitmen dan konsistensi penerapan asas-asas umum hukum (*General Principles of Law*) yang merupakan refleksi jati diri bangsa dan kepentingan nasional dengan tetap merespon secara proporsional fenomena globalisasi dan perkembangan hubungan internasional.

Penempatan HAM sebagai bagian dari fenomena globalisasi yang merambah bidang pembentukan hukum, tidak dapat dielakan karena hukum sebagai instrumen perlindungan HAM tidak saja merupakan persoalan satu negara semata, tapi telah menjadi persoalan semua negara. Itulah sebabnya, tuntutan perlindungan HAM pada dekade terakhir, menjadi isu yang begitu banyak menyita perhatian, tidak saja di kalangan para politisi dan penguasa, tetapi juga dalam diskursus akademik di tingkat nasional dan internasional. Hal ini berkaitan dengan semakin menguatnya tuntutan perlindungan hak-hak dari warga masyarakat (sipil) menyangkut pelbagai kepentingan melalui hukum, baik di tingkat global melalui kesepakatan internasional maupun di tingkat nasional, melalui berbagai ratifikasi terhadap instrumen hukum internasional tersebut.⁷ Berkaitan itu, Sunaryati Hartono⁸ mengatakan bahwa Politik hukum itu tidak terlepas daripada realita sosial dan tradisional yang terdapat di negara kita, dan di lain pihak sebagai salah satu anggota masyarakat dunia, politik hukum Indonesia tidak terlepas pula dari realita dan politik hukum internasional.

Negara Indonesia bersama-sama dengan masyarakat bangsa negara lain, khususnya masyarakat bangsa negara sedang berkembang, faktor-faktor sosio-kultur, politik, dan ekonomi boleh dikatakan menjadi faktor penentu dalam menyikapi pelbagai ketentuan HAM sebagai kesepakatan yang bersifat semesta. Berkaitan ini, Iqbal Wibisono dengan mengutip pendapat Anderson,⁹ mengatakan bahwa semua masyarakat sedang berkembang pada dasarnya menghadapi tiga masalah pokok bersama. Ketiga masalah pokok bersama itu ialah; *nation building*, stabilitas politik dan pembangunan ekonomi.

Masalah "*nation building*" adalah masalah yang berhubungan dengan warisan masa lampau, yaitu masalah kemajemukan budaya (multikultural). Kemajemukan kultural ini selalu selalu merupakan ancaman laten terhadap integrasi nasional di atas pilah-pilah loyalitas yang bersifat subnasional, seperti pemilahan-pemilahan rasial, bahasa, etnis, dan atau agama. Masalah kemajemukan kultural

5 Barda Nawawi Arief, 2008, Kumpulan Seminar Nasional ke I s/d VIII dan Konvensi Hukum Nasional. Semarang, Pustaka Magister UNDIP, hlm. 132.

6 Ibid. hlm. 136.

7 M. Iqbal Wibisono. Op.Cit. hlm. 78.

8 C.E.G. Surnayati Hartono., 1991, *Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional*, Bandung, Alumni, hlm. 1.

9 M. Iqbal Wibisono. Op.Cit. hlm. 79-80, Lihat, Anderson, C.W. 1967, et. Al ; *Issues of Political Development*, Englewood Cliffs, N.J. : Prentice-Hall. Inc.

kalau tidak dapat dikelola dengan baik, akan dapat menjadi potensi konflik dan mengancam keutuhan hidup berbangsa dan bernegara. Kemajemukan kultural harus dilihat sebagai bagian dari hak asasi yang dimiliki komunitas daerah, yang patut mendapatkan perlindungan dalam politik hukum nasional. Masalah "stabilitas politik" adalah masalah yang berhubungan dengan realitas masa kini, yaitu bagaimana menegakan dan mempertahankan ketertiban dan kestabilan politik. Dalam menjaga stabilitas politik yang kondusif peranan hukum beserta penegakannya yang bersifat responsif perlu dibangun berdasarkan nilai-nilai hak asasi manusia.

Selanjutnya masalah "pembangunan ekonomi" adalah masalah yang berhubungan dengan harapan masa depan, yaitu mewujudkan masyarakat adil, makmur dan modern. Masalah pokok disini adalah bagaimana menciptakan dan menemukan ideologi yang tepat guna yang mampu mempersatukan seluruh rakyat untuk mencapai tujuan bersama, yaitu membangun suatu masyarakat yang maju dan modern.

Ketiga masalah pokok tersebut di atas, adalah melekat masalah hak asasi di dalamnya karena secara universalisme setiap negara di dunia berbeda-beda cara memahami dan memandangnya. Dalam konteks ini, Muladi¹⁰ mengatakan perdebatan ini telah menipiskan persepsi tentang universalisme HAM atas dasar kedaulatan, yurisdiksi domestik dan otonomi kultural, yang seringkali melibatkan pemikiran-pemikiran yang mengelompokkan atas dasar pemikiran tradisional yang melekat pada otonomi suatu negara. Pieter Drost¹¹ dalam salah satu bukunya berpendirian bahwa, ".....All human rights are relative and dependent on the (local) national milieu of the individual. The limitation set by the interest of community must necessarily vary from country to country according to the conditions of national life". Analog dengan pandangan tersebut, Miriam Budiardjo¹² mengatakan bahwa 'hak-hak asasi manusia harus dilihat dalam konteks kebudayaan dari masing-masing negara dan bahwa masing-masing kebudayaan sama tinggi martabatnya.

Berdasarkan uraian di atas, adalah hendak membahas secara garis besar mengenai nilai-nilai hak asasi manusia sebagai landasan dalam politik hukum semua bangsa, dan nilai-nilai hak asasi manusia sebagai landasan politik hukum nasional.

B. Pembahasan

1. Nilai-Nilai Hak Asasi Manusia Sebagai Landasan Politik Hukum Semua Bangsa

Tuntutan nilai-nilai hak asasi manusia dalam hukum sesungguhnya merupakan sebuah kritik, dalam arti kehendak atau upaya untuk mengatasi krisis pelanggaran HAM yang terjadi pada negara-negara di dunia. Kemunculan piagam-piagam HAM sepanjang sejarah, selalu memperlihatkan semangat koreksi terhadap kesewenang-wenangan dan penindasan HAM pada zamannya. Ide dan perjuangan HAM dalam rentangan sejarahnya, juga mengalami jatuh bangun sesuai dengan dinamika sosial dari masa ke masa. Sikap pro dan kontra selalu mewarnai perkembangan ide HAM, baik pada tataran filsafat, maupun dalam pelbagai ketentuan internasional.

Pada tataran filsafat (alam pemikiran), tumbuh silih berganti pelbagai pemikiran, berturut-turut mulai dari paham kodrati yang religius, faham hukum alam abad pertengahan sampai pada konsepsi modernis tentang HAM. Dalam pelbagai dokumen dan piagam HAM ditemukan pula perkembangan pengaturannya, mulai dari Magna Charta (1215), Petisi Hak Asasi (1628), sampai pada pengakuan universal (semesta) HAM dewasa ini lewat United Nation Declaration of Human Rights (UNDHR) 1948.¹³

Perdamaian Westphalia – masa kejayaan renaissance, dan merosotnya feodalisme, oleh para ahli dilihat sebagai wujud nyata tuntutan terhadap hak-hak asasi manusia (hukum alam) untuk dijadikan sebagai kebutuhan dasar dan sekaligus menjadi realitas sosial yang umum.¹⁴ Selama periode ini, terjadi pula pergeseran cara pandang terhadap status hukum alam, dari hukum alam sebagai kewajiban (bagi penguasa dalam memerintah), kepada hukum alam sebagai hak yang

10 Muladi, 2009. Human Rights And Human Responsibility (HAM & KAM). Bahan Kuliah S3 – FH UNDIP, 3 April, hlm. 6-7.

11 Pieter Drost, 1951, *Human Rights of Legal Rights : The Realization of Individual Human Rights in Positive International Law*, Leiden, Page.168.

12 Miriam Budiardjo, Kompas, tanggal 23 Juni 1990.

13 M. Iqbal Wibisono. Op.Cit. hlm. 84.

14 Burns H. Weston, 1995, *Human Rights*, (Penyunting) : T. Mulya Lubis, 1993, *Hak-Hak Asasi Manusia Dalam Masyarakat Dunia : Isu dan Tindakan*, Jakarta, Yayasan Obor Indonesia, hlm. 3.

harus dimiliki rakyat.

Inti dari semua ajaran serta ketentuan itu adalah, bahwa makhluk manusia dikaruniakan hak-hak yang kekal dan tidak dapat dicabut, yang tidak pernah ditinggalkan ketika umat manusia beralih untuk memasuki era baru dari kehidupan pramodern ke kehidupan modern. Konsepsi ini berbeda dengan konsepsi abad pertengahan, yang menganggap hukum alam sebagai manifestasi dari semangat *aufklarung* yang antroposentris, konsepsi hukum alam abad XVIII justru bertumpu pada diri manusia, yakni rasio manusia. Ekspresi yang lebih komprehensif terhadap pengagungan humanitas, tidak terlepas dari pencapaian-pencapaian ilmiah dan intelektual abad XIX lewat penemuan Galileo dan S.I. Newton, materialism Thomas Hobbes, rasionalisme-dulistik Rene Descartes, dan empirisme Francis Bacon dan John Locke.

Walaupun masa jaya hak-hak alamiah telah terpinggirkan, namun ide tentang hak-hak asasi manusia tetap bertahan. Penghapusan perbudakan, pembuatan undang-undang pabrik, pendidikan rakyat, serikat buruh, dan gerakan hak pilih yang universal merupakan contoh dan sekaligus bukti bahwa ide hak asasi manusia tidak dapat dimusnahkan sekalipun asalnya yang transempirik telah menjadi skeptisme umum. Lebih lagi setelah kebangkitan dan keruntuhan Nazi Jerman, ide tentang hak-hak asasi manusia mendapat penghargaan yang selayaknya. Hukum yang mengesahkan pemusnahan orang-orang Yahudi dan kaum minoritas yang lain justru dilihat sebagai pelanggaran hak asasi manusia yang keji, sehingga persolan HAM tidak bisa didasarkan pada doktrin-doktrin utilitarian murni, idealis, ataupun kedaulatan pemerintah.

Pada terakhir abad XX, dapat dikatakan sebagai puncak lahirnya pengakuan internasional dan universal terhadap hak-hak asasi manusia. Dalam traktat pembentukan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), semua anggota berjanji untuk melakukan tindakan bersama dan terpisah untuk pencapaian penghormatan universal dan ketaatan terhadap nilai-nilai hak-hak asasi manusia dan kebebasan yang fundamental bagi semua tanpa perbedaan ras, seks, bahasa, atau agama. Melalui Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia (1948),

para wakil bangsa-bangsa yang beranekaragam budaya mengakui nilai-nilai hak-hak asasi yang tercantum di dalamnya, sebagai tolok ukur pencapaian bersama bagi semua rakyat dan semua bangsa di dunia.

Dewasa ini, mayoritas cendekiawan hukum, filsuf dan kaum moralis setuju bahwa terlepas dari budaya atau peradaban, setiap makhluk manusia berhak paling tidak dalam teori atas sebagian hak-hak asasi. Louis Henkin,¹⁵ cendekiawan hak-hak asasi manusia pernah berkata bahwa penerimaan yang pada pokoknya universal terhadap hak-hak asasi manusia pada prinsipnya sedemikian rupa sehingga tidak ada pemerintah yang berani membangkang terhadap ideologi hak asasi manusia dewasa ini, sedangkan Muladi,¹⁶ mengatakan khusus di bidang hukum dan hak asasi manusia diperlukan kepemimpinan di bidang hukum yang moralis dan kuat, disamping dibutuhkan adanya strategi kebijakan yang komprehensif dan profesional, kehendak politik dan pengawasan masyarakat yang berkelanjutan.

Dapat dimengerti jika dalam negara modern termasuk Indonesia, menempatkan nilai-nilai hak asasi manusia sebagai dasar materi hukum yang sangat penting. Sistem hukum di negara-negara beradab ditandai oleh apresiasi yang tinggi terhadap hak asasi manusia. Hak asasi manusia telah menjadi barometer peradaban hukum, karena disitu martabat manusia sebagai manusia dihormati dan dijunjung tinggi.

Menempatkan nilai-nilai hak asasi manusia ke dalam peraturan perundang-undangan negara-negara di dunia, implementasinya adalah jauh sebelum Piagam PBB Tahun 1948 yang diratifikasi oleh negara-negara anggotanya seperti; Negara Indonesia telah merumuskan nilai-nilai hak asasi manusia ke dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai hukum dasar, yang terdiri dari Pembukaan dengan empat alenia, yang setiap alenia-nya sarat mengandung nilai-nilai hak asasi manusia, antara lain : alenia pertama, hak untuk menghapuskan penjajahan di atas dunia, karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan, alenia kedua, hak mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan Negara Indonesia, yang

15 Ibid. hlm. 7.

16 Muladi. Op.Cit. hlm. 52.

merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur, alenia ketiga, hak untuk berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya, dan alenia keempat, hak memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, serta nilai-nilai HAM yang tercermin dalam Pancasila menjadi groundnorm dari peraturan perundang-undangan. Nilai-nilai hak asasi manusia yang terkandung dalam setiap alenia Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Pancasila tersebut, merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri bangsa Indonesia bersifat universal dan langgeng, yang harus dilindungi, dihormati, dipertahankan, dan tidak boleh diabaikan, dikurangi, dan diintervensi oleh siapapun. Kemudian dalam Batang Tubuh Amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, telah memuat nilai-nilai hak asasi manusia yang penting seperti diatur dalam Bab XA yaitu mulai dari Pasal 28 A sampai dengan Pasal 28 J. Di samping itu, pula telah dimuat dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (HAM).

Nilai-nilai hak asasi manusia yang universal telah diakomodir dan disusun ke dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai hukum yang tertinggi dalam tata urutan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, Negara Republik Indonesia sebagai negara hukum yang menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia yang menjamin persamaan kedudukan semua warga negara di depan hukum (equality before of law), dan keinginan bangsa Indonesia untuk secara terus-menerus memajukan dan melindungi hak asasi manusia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam konteks ini, perencanaan perubahan hukum yang dilaksanakan di Indonesia haruslah selalu berdasarkan pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai hukum dasar dan Pancasila sebagai nilai ideal (groundnorm). Menempatkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Pancasila sebagai arah kebijakan hukum, Moh. Mahfud MD menjabarkan ke dalam pengertian "politik hukum" adalah legal policy yang

akan atau telah dilaksanakan secara nasional oleh pemerintah Indonesia yang meliputi : pertama, pembangunan hukum yang berintikan pembuatan dan pembaruan terhadap materi-materi hukum agar dapat sesuai dengan kebutuhan, dan kedua, pelaksanaan ketentuan hukum yang telah ada termasuk penegasan fungsi lembaga dan pembinaan para penegak hukum. Berkaitan dengan pandangan Moh. Mahfud MD,¹⁷ dapat di analogkan bahwa pertama, pembangunan hukum yang dilakukan adalah diharapkan ada penyesuaian pembuatan materi hukum dengan kebutuhan pada HAM yang diatur dalam konstitusi dan Pancasila, dan kedua, diharapkan pelaksanaan ketentuan hukum yang telah ada (dibuat) merupakan bagian dari penegakan hukum (law enforcement) dengan mengfungsikan lembaga/struktur hukum, seperti para penegak hukum yang dituntut mempunyai pandangan atau memahami HAM.

2. Nilai-Nilai Hak Asasi Manusia Sebagai Landasan Politik Hukum Nasional

Sejak kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945, Negara Indonesia telah mempunyai komitmen menghormati, melindungi, dan menegakan nilai-nilai universal daripada HAM. Pernyataan dan pengakuan terhadap nilai-nilai HAM dalam konstitusi ditegaskan secara eksplisif sebagai maklumat bangsa Indonesia untuk menjunjung tinggi harkat martabat dan nilai-nilai kemanusiaan yang sangat luhur dan asasi. Ditempatkan dalam konteks historis, maklumat HAM dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tidak lepas bahkan merupakan kritik terhadap penindasan nilai-nilai HAM dan penjajahan yang di alami bangsa Indonesia. Dengan kata lain, fungsi nilai-nilai HAM dalam konstitusi merupakan kritik historis atas krisis daripada nilai-nilai HAM akibat penjajahan. Penegasan pemajuan pengakuan dan perlindungan nilai-nilai HAM dalam konstitusi telah diputuskan dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XVII/MPR/1998 Tentang Hak Asasi Manusia. Dalam Konsidran Ketetapan MPR Nomor XVII/MPR/1998 tersebut menyatakan antara lain; bahwa Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah mengamanatkan pengakuan, penghormatan, dan

17 Moh Mahfud MD, 1989, *Politik Hukum Di Indonesia*, Jakarta, PT.Pustaka LP3ES Indonesia, hlm. 9.

kehendak bagi pelaksanaan hak asasi manusia dalam menyelenggarakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Bangsa Indonesia sebagai bagian masyarakat dunia patut menghormati hak asasi manusia yang termaktub dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) serta instrument internasional lainnya mengenai hak asasi manusia. Dengan demikian, bangsa Indonesia sebagai anggota PBB mempunyai tanggungjawab untuk menghormati Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (Universal Declaration of Human Rights) dan berbagai instrumen internasional lainnya mengenai hak asasi manusia. Dalam hal ini, Pemerintah Indonesia telah mertaifikasi Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia dengan menerbitkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, yang dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165 pada tanggal 23 September 1999. Penerbitan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tersebut, bermaksud untuk memayungi perundang-undangan yang sudah dan akan ada dengan dasar pemikiran antara lain :

- a. Untuk melindungi, mempertahankan, dan meningkatkan martabat manusia, diperlukan pengakuan dan perlindungan nilai-nilai hak asasi manusia dalam produk perundang-undangan.
- b. Guna memberikan penegasan dalam peraturan bahwa manusia merupakan makhluk sosial, maka hak asasi manusia yang satu dibatasi oleh hak asasi manusia yang lainnya sehingga kebebasan hak asasi manusia bukanlah tanpa batas.
- c. Sebagai instrumen yang dapat memberikan jaminan terhadap hak asasi manusia harus benar-benar dihormati, dilindungi, dan ditegakan. Untuk itu, pemerintah, aparatur negara, dan pejabat publik lainnya mempunyai kewajiban dan tanggungjawab menjamin terselenggaranya penghormatan, perlindungan, dan penegakan hak asasi manusia.

Berlandaskan pada Konstitusi, Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tersebut, yang mengatur mengenai hak asasi manusia dan menjadi payung hukum (act umbrella) daripada penyusunan peraturan perundang-undangan di Indonesia, serta

merupakan langkah progresif dalam melindungi dan memajukan nilai-nilai hak asasi manusia, yaitu menjunjung tinggi harkat martabat dan nilai-nilai kemanusiaan yang sangat luhur dan asasi.

C. Simpulan

Tuntutan globalisasi terhadap pengembangan nilai-nilai hak asasi manusia internasional yang berfungsi sebagai batu uji bagi setiap negara beradab di dunia, dalam menginterpretasikan ketika diimplementasikan dalam mengatur masyarakat bangsanya untuk taat di depan hukum. Dalam konteks ini, telah mengundang perdebatan yang menipiskan persepsi tentang universalisme nilai-nilai hak asasi manusia atas dasar kedaulatan, yurisdiksi domestik dan otonomi kultural, yang seringkali melibatkan pemikiran-pemikiran yang mengelompokan atas dasar pemikiran tradisional yang melekat pada otonomi suatu negara. Dengan perbedaan dari setiap negara dalam memandang dan memahami nilai-nilai hak asasi manusia yang universal, akan berpengaruh pada kebijakan pembangunan hukum nasionalnya yang dibuat. Bagi negara Indonesia karakteristik pembangunan hukum nasional yang dibuat, adalah sesuai yang diatur dalam Konsitusi, Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, yang diimplementasikan antara lain khususnya pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang mengandung nilai-nilai hak asasi manusia (HAM).

DAFTAR PUSTAKA

- Arief, Barda Nawawi, 2008, Kumpulan Seminar nasional ke I s/d VIII dan Konvensi Hukum Nasional. Semarang : Pustaka Magister.
- Budiardjo, Miriam, Kompas tanggal 23 Juni 1990.
- C.W, Anderson. 1967, et. Al ; *Issues of Political Development*, Englewood Cliffs, N.J. : Prentice-Hall, Inc.
- Cherif, Bassiouni, M. 1992, *Crimes Against Humanity in International Criminal law*, London : Martinus Nijhof Publishing.
- Drost, Pieter, 1951. *Human Rights of Legal Rights : The Realization of Individual Human Rights in Positive International Law*, Leiden.
- Hartono, Surnayati C.E.G, 1991, *Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional*,

- Bandung : Alumni.
- Muladi, 2002, *Politik Hukum, dan Politik Hukum (III), Dalam : Demokrasi, Hak Asasi Manusia Dan Reformasi Hukum Di Indonesia*, Jakarta : The Habibie Center.
- Muladi,, 2009, *Human Rights And Human Responsibility (HAM & KAM)*, Bahan Kuliah PDIH UNDIP Semarang.
- MD, Moh Mahfud, 1989, *Politik Hukum Di Indonesia*, Jakarta : PT.Pustaka LP3ES Indonesia.
- Radhie, Tengku M. 1997, *Pembangunan Hukum Nasional Dalam Perspektif Kebijakan*, (Edit) : Ardito Alkostar, *Identitas Hukum Nasional*. Fakultas Hukum UII, Yogyakarta.
- Sudarto, 1979, *Perkembangan Ilmu Hukum Dan Politik Hukum*, (Jurnal) : Hukum dan Keadilan. No.5 Tahun ke-VII. Januari-Februari.
- Sudarto, 1986, *Hukum dan Hukum Pidana*. Bandung : Alumni.
- Weston, Burns H. 1985, *Human Rights*, (Penyunting) : Lubis, T.Mulya, 1993, *Hak-Hak Asasi Manusia Dalam Masyarakat Dunia : Isu dan Tindakan*. Jakarta : Yayasan Obor Indonesia.
- Wibisono, M.Iqbal, 2007, *Hukum Dalam Berbagai Konteks Dan Isu*. Jawa Timur : Laros.